



# PT BANUA JAYA LESTARI

CONTRACTOR & REAL ESTATE

Jl. Gatot Subroto Rt. 05 Gang Teberau Kel. Sei Bedungun Kabupaten Berau  
Prov. Kalimantan Timur Telepon 0813 5635 3545 / 0813 4533 2854

## SURAT PERJANJIAN PELUNASAN

Dikarenakan keadaan mengenai perumahan cash, maka pada hari ini, tanggal 22 Agustus , tahun 2023 bertempat di kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, telah di tandatangani perjanjian bangunan antara :

Nama : SUGIANTO  
No. KTP : 6473012109820004  
Alamat : Jl. Gapensi RT29 RW 10 Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor.

Bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUSTINA  
No. KTP : 6372036308900003  
Alamat : Jl. P.M. Noor RT 024 RW 006 Banjarbaru Utara

Bertindak atas nama PT. BANUA JAYA LESTARI, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Melalui surat perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak ketentuan – ketentuan sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. Harga yang di sepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan bangunan perumahan tipe 36 blok B-07 yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), harga tersebut belum termasuk biaya AJB di notaris Sebesar Rp.10.200.000,- (Sepuluh ), kelebihan tanah dengan luasan sesuai sertipikat 108 m<sup>2</sup> sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).
2. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran pertama 50% rumah cash sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.



# PT BANUA JAYA LESTARI

CONTRACTOR & REAL ESTATE

Jl. Gatot Subroto Rt. 05 Gang Teberau Kel. Sei Bedungun Kabupaten Berau  
Prov. Kalimantan Timur Telepon 0813 5635 3545 / 0813 4533 2854

- 
3. PIHAK PERTAMA akan melunasi sisa pembayaran perumahan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah ) saat pembangunan rumah sudah mencapai 80%.
  4. PIHAK PERTAMA akan melunasi sisa pembayaran administrasi AJB Rp.10.200.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan kelebihan tanah Rp.23.000.000,- ( Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) setelah pelunasan rumah dan bisa dicicil kepada PIHAK KEDUA.
  5. Hal – hal yang tidak tercantum pada perjanjian ini akan di selesaikan dan dirembukkan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.
  6. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat bersama di depan saksi – saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan pegangan hukum bagi masing-masing pihak.

Tanjung Selor, 22 Agustus 2023

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

(SUGIANTO)

Saksi-saksi :

1. .....

2. .....